

PERUBAHAN - DAFTAR CALON TETAP – PEMILU 2024

2023

Kpt TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 354 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya calon tetap DPRD Kabupaten Karanganyar yang tidak lagi memenuhi syarat karena diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 321 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 354 Tahun 2023 .
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Mencoret nama calon tetap anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 354 Tahun 2023 untuk Daerah Pemilihan Karanganyar I Nomor Urut 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lamp: 3 Hlm.